



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 20/Pid.B/2013/PN.SINJAI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : NURYADI SUPRIATNO Als RAHMAT BIN TAHIR.

Tempat lahir : Sidoarjo;

Umur / Tgl Lahir : 33 tahun/ 12 Januari 1980;

Jenis kelamin : laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Durian No.58 Kelurahan Sidoarjo Kecamatan Krian
Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir mobil;

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara dengan surat perintah/ penetapan :

1. Penyidik tanggal 15 Desember 2012 No.SP-HAN/12/XII/22012/Reskrim sejak tanggal 15 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2012 No.B-1435/R.4.31/Epp.1/12/2012 sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2013 Nomor:PRINT-71/R.4.31/Euh.2/02/2012 sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 22 Februari 2013 No: 13/Pen.Pid/2013/PN.Sinjai sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah mendengarkan Surat Dakwaan yang dibacakan penuntut umum dipersidangan;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan penuntut umum dan pembelaan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk:PDM-/SINJAI/02/2013 yang bunyinya sebagai berikut :

Terdakwa NURYADI SUPRIATNO Als.RAHMAT Bin TAHIR pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar jam 14.00 Wita,atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Desember tahun 2012,bertempat di Jalan Bulu Pattuku Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai,atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai,mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi DW 1658 DA,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu RAHMATIAH Binti SADANG,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas,ketika terdakwa sedang berada ditempat pencucian motor,terdakwa berkenalan dengan saksi korban RAHMATIAH Binti SADANG,dan pada waktu itu antara terdakwa dengan saksi korban langsung akrab,sehingga terdakwa mempunyai niat untuk mengambil motor saksi korban,selanjutnya terdakwa menelepon saksi KARYADI dan mengatakan “siap-siap ada motor sebentar” dan saksi KARYADI mengatakan “iya bos”,kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban mau membeli televisi dan saksi korban mengantar ke tempat kerjanya di Colombia, pada waktu itu terdakwa tidak jadi membeli televisi, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mencari rumah kontrakan dan saksi korban mengantar terdakwa kerumah kontrakan yang berada di Jalan Bulu Pattuku Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara,setelah sampai dirumah kontrakan tersebut,terdakwa menyuruh saksi korban untuk membelikan kopi dan saksi korban pulang kerumahnya untuk membuat kopi dan membawanya ketempat kontrakan,selanjutnya terdakwa menelepon saksi KARYADI dan mengatakan “kesinimi sudah ada motor harganya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)” setelah saksi KARYADI bersama dengan saksi ARHAM Als.ARE datang dirumah kontrakan ,terdakwa langsung mengambil kunci motor saksi korban yang berada dilantai dalam kamar kontrakan kemudian keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kunci motor saksi korban kepada saksi ARHAM Als ARE dan saksi KARYADI langsung membayar sepeda motor saksi korban sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi ARHAM Als ARE langsung membawa motor Honda Beat warna putih milik saksi korban ke desa Gona Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

Pada waktu saksi korban keluar dari rumah kontrakan bersama dengan terdakwa, motor saksi korban hilang dan menanyakan kepada terdakwa mengenai motor saksi korban dan terdakwa mengatakan “hubungi nomor ini 082343407007 mungkin itu yang ambil motormu” dan terdakwa langsung pergi menggunakan motornya, selanjutnya saksi korban langsung ke Polsek Sinjai Utara untuk melapor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi dengan penasihat hukum .

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya.

Menimbang adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi RAHMATIAH Binti SADANG:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Bulu Pattuku Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa NURYADI SUPRIATNO;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa ditempat pencucian motor dan pada waktu itu saksi langsung akrab, tidak lama kemudian terdakwa katanya mau membeli TV Plasma 43 inci, sehingga saksi mengantar terdakwa ketempat kerja saksi di Colombia, setelah melihat TV kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mencari tempat kontrakan, sehingga saksi membawa terdakwa ketempat kost yang ada di Jalan Bulu Pattuku Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, setelah saksi sampai ditempat kost terdakwa menyuruh saksi untuk membuatkan kopi, sehingga saksi pulang kerumah untuk membikinkan kopi, setelah terdakwa selesai minum kopi terdakwa bolak balik menelepon temannya dan bolak balik keluar dalam kamar kontrakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi keluar dari rumah kontrakan bersama dengan terdakwa, motor saksi hilang dan menanyakan kepada terdakwa mengenai motor saksi dan terdakwa mengatakan “hubungi nomor ini 082343407007 mungkin itu yang ambil motormu” dan terdakwa langsung pergi menggunakan motornya, selanjutnya saksi langsung ke Polsek Sinjai Utara untuk melapor;
- Bahwa motor saksi yang terdakwa curi adalah (1) satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat dengan nomor rangka :MH 1 JF 5136 CK 614174 Nomor mesin JF 51E 3611139;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi II KARYADI Bin KAHAR:

- Bahwa saksi mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dibengkel saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar jam 13.30 Wita, saksi dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan siap-siap ada motor sebentar, lalu saksi mengatakan ia bos, sekitar jam 14.00 Wita saksi dihubungi kembali oleh terdakwa dan mengatakan kesini sudah ada motor harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi menyuruh istri saksi untuk memanggil saksi ARHAM setelah datang ARHAM saksi mengatakan ada motor terdakwa di Sinjai harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah uang terkumpul, saksi berboncengan dengan ARHAM ke Jalan Bulu Pattuku Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai untuk membeli motor yang dijual oleh terdakwa setelah sampai terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut dan langsung memberikan kunci motor Honda Beat kepada saksi dan langsung membayar sebanyak Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa kemudian saksi bersama dengan ARHAM langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi III ARHAM Als ARE Bin SYAMSUDDIN:

- Bahwa saksi mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dibengkel saksi KARYADI dan pada waktu itu terdakwa memperkenalkan dengan nama AHMAD dan bertugas di Polres Soppeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar jam 13.30 Wita, saksi sementara tidur dibawah kolong rumah lalu datang anak kecil dan mengatakan bahwa saya dipanggil kakak saksi yaitu KARYADI, setelah tiba dirumah KARYADI, saksi KARYADI mengatakan bahwa ada motor terdakwa di Sinjai harganya 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi ditanya sama KARYADI adaji uangmu saksi mengatakan adaji Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi berboncengan dengan KARYADI ke Jalan Bulu Pattuku Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai untuk membeli motor yang dijual oleh terdakwa setelah sampai terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut dan langsung memberikan kunci motor Honda Beat kepada KARYADI dan KARYADI langsung membayar sebanyak Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa kemudian saksi yang membawa pulang ke rumah motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau motor yang saksi beli dari terdakwa adalah motor curian;
- Bahwa saksi sudah membeli 10 (sepuluh) motor kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa NURYADI SUPRIATNO Als RAHMAT BIN TAHIR menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil motor Honda Beat milik saksi RAHMATIAH binti SADANG pada Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat Jalan Bulu Pattuku Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pertama kali terdakwa berkenalan dengan saksi korban RAHMATIAH Binti SADANG, dan pada waktu itu antara terdakwa dengan saksi korban langsung akrab, sehingga terdakwa mempunyai niat untuk mengambil motor saksi korban, selanjutnya terdakwa menelepon saksi KARYADI dan mengatakan “siap-siap ada motor sebentar” dan saksi KARYADI mengatakan “siap bos”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban mau membeli Televisi, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mencari rumah kontrakan dan saksi korban mengantar terdakwa ke rumah kontrakan yang berada di Jalan Bulu Pattuku Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, setelah sampai dirumah kontrakan tersebut terdakwa menyuruh saksi korban untuk membelikan kopi dan saksi korban pulang kerumahnya untuk membuat kopi dan membawanya ke tempat kontrakan, selanjutnya terdakwa menelepon saksi KARYADI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kesinimi sudah ada motor harganya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)” setelah saksi KARYADI bersama dengan saksi ARHAM Als.ARE datang dirumah kontrakan ,terdakwa langsung mengambil kunci motor saksi korban yang berada dilantai dalam kamar kontrakan kemudian keluar memberikan kunci motor saksi korban kepada saksi ARHAM Als ARE dan saksi KARYADI langsung membayar sepeda motor saksi korban sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi ARHAM Als ARE langsung membawa motor Honda Beat warna putih milik saksi korban;

- Bahwa uang terdakwa ambil untuk digunakan belanja;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat dengan nomor rangka :MH 1 JF 5136 CK 614174 Nomor mesin JF 51E 3611139 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dilihat dari hubungan dan persesuaiannya satu sama lain ternyata sangat erat dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil motor Honda Beat milik saksi RAHMATIAH binti SADANG pada Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar jam 14.00 Wita,bertempat Jalan Bulu Pattuku Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pertama kali terdakwa berkenalan dengan saksi korban RAHMATIAH Binti SADANG,dan pada waktu itu antara terdakwa dengan saksi korban langsung akrab,sehingga terdakwa mempunyai niat untuk mengambil motor saksi korban,selanjutnya terdakwa menelepon saksi KARYADI dan mengatakan “siap-siap ada motor sebentar”dan saksi KARYADI mengatakan “siap bos”,kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban mau membeli Televisi,kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mencari rumah kontrakan dan saksi korban mengantar terdakwa kerumah kontrakan yang berada di Jalan Bulu Pattuku Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai,setelah sampai dirumah kontrakan tersebut terdakwa menyuruh saksi korban untuk membelikan kopi dan dan saksi korban pulang kerumahnya untuk membuat kopi dan membawanya ketempat kontrakan,selanjutnya terdakwa menelepon menelepon saksi KARYADI dan mengatakan “kesinimi sudah ada motor harganya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)” setelah saksi KARYADI bersama dengan saksi ARHAM Als.ARE datang dirumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan ,terdakwa langsung mengambil kunci motor saksi korban yang berada dilantai dalam kamar kontrakan kemudian keluar memberikan kunci motor saksi korban kepada saksi ARHAM Als ARE dan saksi KARYADI langsung membayar sepeda motor saksi korban sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi ARHAM Als ARE langsung membawa motor Honda Beat warna putih milik saksi korban;

- Bahwa uang terdakwa ambil untuk digunakan belanja;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan (requisitoir) tanggal 13 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURYADI SUPRIATNO Als RAHMAT BIN TAHIR bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURYADI SUPRIATNO Als RAHMAT BIN TAHIR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat dengan nomor rangka :MH 1 JF 5136 CK 614174 Nomor mesin JF 51E 3611139.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu RAHMATIAH Binti SADANG.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- 9dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta tersebut diatas dapat dibuktikan kesalahan terdakwa atas dasar surat dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut yaitu :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- 4.

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini yang diduga telah mencuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat dengan nomor rangka :MH 1 JF 5136 CK 614174 Nomor mesin JF 51E 3611139 saksi RAHMATIAH Binti SADANG yaitu NURYADI SUPRIATNO Als RAHMAT BIN TAHIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa NURYADI SUPRIATNO Als RAHMAT BIN TAHIR adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang” yang dimaksud mengambil disini adalah untuk dikuasanya dimana sebelum diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan dikatakan telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, dan yang disebut sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis atau berharga.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan diperoleh fakta-fakta persidangan yaitu pada hari Kamis Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat Jalan Bulu Pattuku Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai pertama kali terdakwa berkenalan dengan saksi korban RAHMATIAH Binti SADANG, dan pada waktu itu antara terdakwa dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung akrab, sehingga terdakwa mempunyai niat untuk mengambil motor saksi korban, selanjutnya terdakwa menelepon saksi KARYADI dan mengatakan “siap-siap ada motor sebentar” dan saksi KARYADI mengatakan “siap bos”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban mau membeli Televisi, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mencari rumah kontrakan dan saksi korban mengantarkan terdakwa ke rumah kontrakan yang berada di Jalan Bulu Pattuku Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, setelah sampai di rumah kontrakan tersebut terdakwa menyuruh saksi korban untuk membelikan kopi dan saksi korban pulang ke rumahnya untuk membuat kopi dan membawanya ke tempat kontrakan, selanjutnya terdakwa menelepon saksi KARYADI dan mengatakan “kesinimi sudah ada motor harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)” setelah saksi KARYADI bersama dengan saksi ARHAM Als ARE datang di rumah kontrakan, terdakwa langsung mengambil kunci motor saksi korban yang berada di lantai dalam kamar kontrakan kemudian keluar memberikan kunci motor saksi korban kepada saksi ARHAM Als ARE dan saksi KARYADI langsung membayar sepeda motor saksi korban sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi ARHAM Als ARE langsung membawa motor Honda Beat warna putih milik saksi korban. maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang dimana barang tersebut hasil mencuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat dengan nomor rangka :MH 1 JF 5136 CK 614174 Nomor mesin JF 51E 3611139 dan mempunyai nilai telah terpenuhi.

3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, jelas motor merek Honda Beat warna putih tanpa plat dengan nomor rangka :MH 1 JF 5136 CK 614174 Nomor mesin JF 51E 3611139 milik saksi RAHMATIAH Binti SADANG, bukan milik terdakwa, karenanya unsur inipun telah terpenuhi pula ;

4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum si pelaku, karena dilakukan tanpa izin pemiliknya, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap terdakwa telah mengambil motor merek Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna putih tanpa plat dengan nomor rangka :MH 1 JF 5136 CK 614174 Nomor mesin JF 51E 3611139 milik saksi RAHMATIAH Binti SADANG .

Menimbang bahwa terdakwa mengambil motor merek Honda Beat warna putih tanpa plat dengan nomor rangka :MH 1 JF 5136 CK 614174 Nomor mesin JF 51E 3611139 tersebut adalah dengan maksud terdakwa jual kepada saksi ARHAM Als.ARE Bin SYAMSUDDIN seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, jelas terdakwa telah bertindak sebagai pemilik dari motor tersebut, dimana hal ini adalah bertentangan dengan hak saksi korban, karena motor tersebut bukan milik terdakwa dan dilakukan tanpa izin saksi korban, karenanya unsur inipun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut .

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil pencurian ;
- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan secara terus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka agar supaya terlaksananya putusan Majelis Hakim terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan demikian menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat dengan nomor rangka :MH 1 JF 5136 CK 614174 Nomor mesin JF 51E 3611139 merupakan milik saksi RAHMATIAH Binti SADANG maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepemilikannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini khususnya ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa NURYADI SUPRIATNO Als RAHMAT BIN TAHIR tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ P E N C U R I A N “ .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat dengan nomor rangka :MH 1 JF 5136 CK 614174 Nomor mesin JF 51E 3611139
Dikembalikan kepada saksi RAHMATIAH Binti SADANG.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013, oleh kami : IBRAHIM PALINO, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, RADEN NURHAYATI, SH.MH. dan KIKI YURISTIAN, SH.MH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 juga oleh Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ABDUL RAHIM, SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh IRWAN, S.H. selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, serta dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

IBRAHIM PALINO.SH.MH

Hakim - Hakim anggota :

RADEN NURHAYATI, SH.MH

KIKI YURISTIAN.SH.MH

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)